

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2/ 17 / PBI/2000

TENTANG

PENGELUARAN DAN PENGEDARAN SERTA PENCABUTAN DAN
PENARIKAN UANG RUPIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran;
- b. bahwa Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaan pengeluaran dan pengedaran serta pencabutan dan penarikan uang Rupiah dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN SERTA
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Uang adalah uang rupiah yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bahan uang adalah kertas uang, logam uang dan bahan lainnya yang spesifikasinya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan uang.
3. Pemasok adalah perusahaan atau pihak tertentu yang memasok bahan uang dengan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
4. Macam uang adalah jenis uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau lainnya. Uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel dan bahan lainnya.
5. Harga uang adalah nilai nominal atau pecahan uang yang tercantum pada setiap lembar atau keping uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
6. Ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Uang tidak layak edar adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak sebagian atau seluruhnya karena terbakar, robek atau sebab-sebab lainnya.

8. Uang

8. Uang cacat adalah hasil cetak uang yang spesifikasinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

BAB II

PENGELUARAN UANG

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk mengeluarkan uang.
- (2) Bank Indonesia menetapkan macam uang, harga uang, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan uang yang digunakan termasuk spesifikasi bahan uang dan disain uang.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengadaan bahan uang, Bank Indonesia menetapkan perusahaan pemasok bahan uang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi biaya, Bank Indonesia menetapkan perusahaan percetakan uang.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pencetakan uang pada perusahaan percetakan uang di luar negeri.

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia menetapkan tanggal berlakunya setiap uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah.

(2) Prosedur

- (2) Prosedur pengeluaran dan pagedaran uang baru diatur dalam surat edaran Bank Indonesia.
- (3) Pengeluaran uang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia, diumumkan kepada masyarakat tentang macam uang, harga uang dan ciri-ciri uang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan melalui media massa.

BAB III PENGEDARAN UANG

Pasal 5

- (1) Uang yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah diedarkan kepada masyarakat.
- (2) Prosedur pagedaran uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pagedaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak ketiga yang ditunjuk Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia melayani penukaran uang lusuh, rusak dan cacat.
- (2) Penggantian untuk uang lusuh atau cacat sebesar nilai nominal, sedangkan untuk uang rusak berdasarkan sisa fisik uang yang masih ada.
- (3) Bank Indonesia melakukan pemusnahan terhadap uang yang tidak layak edar.

BAB IV

PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG DARI PEREDARAN

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia menetapkan uang tertentu tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah dengan cara mencabut dan menarik uang dimaksud dari peredaran.
- (2) Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diedarkan lagi.
- (3) Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran yang berada di kas Bank Indonesia harus segera dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditukar sebesar nilai nominalnya kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk Bank Indonesia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
- (5) Pencabutan dan penarikan uang dari peredaran dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia, diumumkan kepada masyarakat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan melalui media massa.
- (6) Prosedur penarikan dan pencabutan dari peredaran diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V

MASA PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan yang telah diterbitkan sehubungan dengan pengeluaran, pengedaran uang emisi baru serta pencabutan dan penarikan uang dari peredaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VI

- 6 -

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2000

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION

DPU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/ / PBI/2000
TENTANG

PENGELUARAN DAN PENGEDARAN SERTA PENCABUTAN DAN
PENARIKAN UANG RUPIAH

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Angka (1)	Cukup jelas
	Angka (2)	Spesifikasi teknis bahan uang ditetapkan dalam bentuk penjelasan pada pada Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Emisi Baru
	Angka (3)	Cukup jelas.
	Angka (4)	Cukup jelas.
	Angka (5)	Cukup jelas.
	Angka (6)	Cukup jelas.
	Angka (7)	Cukup jelas.
	Angka (8)	Cukup jelas.
Pasal 2	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 3	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas

Pasal 3.....

Pasal 3	Ayat (3)	Pada dasarnya pencetakan uang dilakukan pada perusahaan percetakan uang dalam negeri. Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah apabila perusahaan dalam negeri tidak mampu mencetak uang sesuai spesifikasi, bahan dan atau jumlah yang ditetapkan, maka pencetakan uang dapat dilakukan pada perusahaan luar negeri.
Pasal 4	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 5	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Prosedur pengeluaran dan pengedaran uang rupiah baru diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 6	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 7	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 8	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 9		Cukup jelas

